



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
2. Jaksa Agung Republik Indonesia
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Gubernur Bank Indonesia
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
7. Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara
8. Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan
9. Para Gubernur
10. Para Bupati/Walikota

di tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 03 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BULAN RAMADHAN**

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam, maka jam kerja Pegawai Negeri Sipil perlu diatur sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00
- Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 15.30
- Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00
- Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 14.30
- Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32.50 jam per minggu.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

4. Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 17 Juli 2012

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

AZWAR ABUBAKAR

Tembusan

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia